



P U T U S A N

Nomor 60/Pdt.G/2014/PTA.Smd

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula sebagai Termohon, dan sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat tinggal di KAB. KUKAR, semula sebagai Pemohon, dan sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Bpp yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 17 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 12 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri dengan menyerahkannya kepada Penggugat rekonpensi/Termohon;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi/Termohon berupa emas seberat 10 gram atau berupa uang sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi/Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, yang menyatakan bahwa pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2014, Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Bpp pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014;

Telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Termohon / Penggugat rekonsensi/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi/Terbandoing, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 24 Oktober 2014 dan tanggal 04 November 2014 yang isinya menerangkan bahwa Termohon/ Penggugat rekonsensi/Pembandoing dan Pemohon/Tergugat rekonsensi/ Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (*inzage*);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Penggugat rekonsensi/Pembandoing dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konpensi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan di dalam konpensi sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu menambahkan dengan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding setidaknya sudah ada 4 (empat) tahun lebih berturut-turut telah hidup berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak pernah hidup berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, bahwa hal tersebut sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdrt/2000 tanggal 18 September 2003 sudah merupakan fakta adanya bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara *a quo* sepenuhnya dapat disetujui, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dalam rekonpensi sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, namun sekedar mengenai pertimbangan yang berkaitan dengan mut'ah dan bunyi amar putusan dalam rekonpensi pada nomor 1, 3, dan 5, tersebut perlu diperbaiki dengan alasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat rekonpensi/ Termohon konpensi/Pembanding selaku isteri yang hendak diceraikan tidak terbukti bahwa ia sebagai seorang isteri yang nusyuz, perkawinan antara Penggugat rekonpensi/ Termohon konpensi/ Pembanding dengan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi/Terbanding hingga sekarang sudah ada 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) tahun 6 (enam) bulan lebih, yang berarti selama itu pula Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi/Pembanding sebagai isteri telah berbakti kepada suami dalam keadaan suka maupun duka, pemberian mut'ah adalah juga agar dapat menghibur isteri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut, dan sesuai berita acara sidang pada tanggal 12 Mei 2014 dalam repliknya, Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi/Terbanding menerangkan, bahwa selama ini Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi/Terbanding telah memberikan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi/Terbanding adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk membayar mut'ah yang besarnya berupa emas 25 gram sebagaimana tuntutan Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi/Pembanding tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi/Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah berupa emas 25 gram tersebut kepada Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi/Pembanding sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di bawah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam membebankan biaya perkara *a quo* sebagaimana tersebut dalam amar putusan berbunyi "Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)", sedangkan berdasarkan apa yang tersebut dalam perincian biaya adalah berjumlah Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu memperbaiki penyebutan angka Rp.421.000.000,- sesuai dengan penyebutan angka dalam jumlah perincian biaya perkara tersebut yaitu sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan, sehingga secara keseluruhan amar putusan

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Balikpapan akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula sepanjang menyangkut memori banding dan kontra memori banding adalah patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Penggugat rekonsensi/Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 07 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1435 Hijriyah Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Bpp dengan memperbaiki amarnya sehingga berbunyi:

Dalam Kompensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk memberikan nafkah kedua anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I umur 17 tahun dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II umur 12 tahun sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri dengan menyerahkannya kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi;
3. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi berupa emas seberat 25 gram;
4. Menghukum Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi.

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 3. Membebaskan kepada Termohon konpensi/Penggugat rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 18 November 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. A. Afandi Zaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mohammad

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taufiq, M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 60/Pdt.G/2014/PTA.Smd tanggal 10 November 2014, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. Kurthubi, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. A. Afandi Zaini, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Mohammad Taufiq, M.H.

Drs. H. Noor Kholil,
M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Kurthubi, M.H.

Perincian biaya perkara banding:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Biaya proses | : Rp.139.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,00 |
| 4. Jumlah | : Rp.150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 19 Nopember 2014



Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H.